



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 4 Pati Kode Pos 59112 Telepon (0295) 381211, 381212 Faksimile
0295-381211 Surat Elektronik sma2pati@sma2pati.sch.id

TATA TERTIB BAGI SISWA SMA NEGERI 2 PATI

A. TUGAS DAN KEWAJIBAN

Setiap pelajar SMA Negeri 2 Pati berkewajiban :

1. Mengikuti upacara bendera (**pukul 06.45**) yang diselenggarakan sekolah.
2. Datang di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai (**pukul 06.45**).
3. Melapor kepada Guru Piket/BP dan minta surat ijin mengikuti pelajaran. jika terlambat
4. Mengikuti senam, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang diadakan oleh sekolah
5. Memasuki ruangan dengan tertib.
6. Berada di sekolah selama jam pelajaran berlangsung
7. Berdo'a dan memberi hormat kepada guru pada permulaan pelajaran pertama dan setelah pelajaran akhir berakhir.
8. Berada di luar kelas pada waktu jam istirahat/selesai jam pelajaran.
9. Siap menerima pelajaran sebelum setiap pelajaran dimulai.
10. Minta ijin kepada guru yang mengajar atau BP bila ingin meninggalkan kelas/sekolah
11. Menjadi anggota OSIS, Perpustakaan, dan mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.
12. Selalu bersikap hormat kepada guru dan karyawan SMA Negeri 2 Pati.
13. Turut serta menjaga kebersihan, keindahan, keamanan kelas dan sekolah.
14. Mengenakan seragam sekolah/pramuka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Menyerahkan surat keterangan dari orang tua atau dokter bila tidak masuk sekolah.
16. Mematuhi dan menjalankan tugas yang tercantum dalam pembagian tugas kelas.
17. Kebersihan dan kerapian kelas tanggung jawab kelas yang bersangkutan.
18. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti latihan/kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan dan pengembangan diri.
19. Bagi yang berkendara bermotor harus standar dan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)

B. LARANGAN

Setiap pelajar SMA Negeri 2 Pati tidak diperbolehkan :

1. Berpakaian yang berlebih-lebihan.
2. Bersolek yang berlebih-lebihan.
3. Membawa, menyimpan atau menghisap rokok di sekolah.
4. Membawa, menyimpan atau menghisap ganja/narkoba/minuman keras.
5. Berambut panjang (putra), disemir (putra/putri)
6. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan sekolah.
7. Membawa buku, gambar / film (HP, CD , Flash Disk, DVD) yang berbau porno.
8. Mengambil tanpa ijin barang-barang milik sekolah atau milik siswa lain.
9. Melakukan pengrusakan sarana/prasarana sekolah.
10. Melakukan perkelahian baik di dalam/di luar sekolah.
11. Selama mengikuti pendidikan di sekolah tidak boleh menikah/mengandung.
12. Membuang sampah tidak pada tempatnya.

C. SANGSI

Bagi pelajar yang tidak mematuhi tata tertib akan diberi sangsi yang berwujud :

1. Peringatan secara lisan langsung kepada yang bersangkutan
2. Peringatan secara tertulis kepada pelajar dengan tembusan kepada orang tua yang bersangkutan.
3. Tidak boleh mengikuti pelajaran untuk sementara.
4. Diskors/disita dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Dikeluarkan dari sekolah.

6. Khusus siswa yang terlibat perkelahian di dalam/di luar sekolah akan dikeluarkan dari sekolah.

D. KETERANGAN : *Hal-hal yang belum di atur dalam tata tertib ini, akan di atur dan ditetapkan dikemudian hari*

E. ANGKA PRESTASI DAN PELANGGARAN SISWA (terlampir)

Pati, Juli 2019

Dir. Kepala SMA Negeri 2 Pati



Drs. Sudarto, M.Pd.

NIP. 19660613 199403 1 005